



P U T U S A N
Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Supriyanto Bin Kasban;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan
Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 13 Januari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, SH beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tida blok B No, 17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin KASBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin KASBAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiaomi X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYANTO Pertama (Membeli) pada bulan Juli 2022, Kedua (Membeli) pada bulan Juli 2022, Ketiga (Membeli) pada bulan Agustus 2022, Ke empat (membeli) pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, Pertama (menjual) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Kedua (Menjual) Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat Pertama (Membeli) dipinggir jalan raya Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Kedua (membeli) dipinggir jalan raya Ds. Pajaran Kec. Peterongan Kab, Jombang, Ketiga (membeli) di depan SDN Mancar Peterongan Kec. Peterongan Kab, Jombang. Ke empat (menjual) di bawah pohon pinggir jalan raya Anggrek Ds. Candi Mulyo Kec. Jombang Kab. Jombang, Pertama (menjual) di rumah ERIK PRAMONO di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Mayangan Kab. Jombang, Kedua (menjual) di rumah terdakwa di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYANTO pernah membeli sabu pada JIMI (DPO) sebanyak 4 kali;

Pertama pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 plastik klip harga Rp. 1 juta. Terdakwa AGUS SUPRIYANTO transfer ke rekening BCA An. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO no. 1131862097. Kemudian terdakwa diberikan lokasi ranjau oleh JIMI untuk mengambil sabu dipinggir jalan raya Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Oleh terdakwa Sabu dibagi beberapa plastik klip untuk dijual lagi pada orang lain dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa. Dijual 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 150.000,- sehingga terdakwa untung Rp. 400.000,-;

Kedua pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 plastik klip harga Rp. 2 juta. Terdakwa AGUS SUPRIYANTO transfer ke rekening BCA An. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO no. 1131862097. Kemudian terdakwa diberikan lokasi ranjau oleh JIMI untuk mengambil sabu dipinggir jalan raya Ds. Pajaran Kec. Peterongan Kab, Jombang. . Oleh terdakwa Sabu dibagi beberapa plastik klip untuk dijual lagi pada orang lain dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa. Dijual 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 150.000,- sehingga terdakwa untung Rp. 400.000,-;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 plastik klip harga Rp. 2 juta. Terdakwa AGUS SUPRIYANTO transfer ke rekening BCA An. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO no. 1131862097. Kemudian terdakwa diberikan lokasi ranjau oleh JIMI untuk mengambil sabu di depan SDN Mancar Peterongan Kec. Peterongan Kab, Jombang. Oleh terdakwa Sabu dibagi beberapa plastik klip untuk dijual lagi pada orang lain dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa. Dijual 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 150.000,- sehingga terdakwa untung Rp. 400.000,-;

Keempat Terdakwa AGUS SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 01.00 WIB chatting melalui WA dengan JIMI untuk beli sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-. Terdakwa transfer ke rekening BCA An. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO no. 1131862097. Pada pukul 02.00 WIB terdakwa mendapatkan foto lokasi ranjauan dari JIMI. Terlihat sabu di bungkus kresek hitam. Terdakwa mengambil ranjauan sabu di bawah pohon pinggir jalan raya Anggrek Ds. Candi Mulyo Kec. Jombang Kab. Jombang. Sabu kemudian dibawah kerumah terdakwa dan dibagi menjadi 24 bagian dalam bungkus plastic klip. Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Terdakwa AGUS SUPRIYANTO menjual sabu pada saksi ERIK PRAMONO sebanyak 2 kali :

Pertama pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah ERIK PRAMONO di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Mayangan Kab. Jombang Terdakwa AGUS SUPRIYANTO menjual sabu pada saksi ERIK PRAMONO sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 350.000,-.

Kedua Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa AGUS SUPRIYANTO menghubungi ERIK PRAMONO alias TAJEN dan ERIK PRAMONO akan membeli sabu pada terdakwa. ERIK PRAMONO datang ke rumah terdakwa di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang. ERIK PRAMONO menyerahkan uang Rp. 350.000 pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip sabu yang ada di dompetnya kepada ERIK PRAMONO lalu ERIK PRAMONO pergi.

Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 12.30 WIB tim Serse POLRES Jombang menangkap terdakwa AGUS SUPRIYANTO di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Berhasil disita :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;
- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiaomi X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;

Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan mengedarkan sabu;

Terdakwa menyesal dan pernah dihukum 1 kali kasus pil LL tahun 2014 dihukum 9 bulan di LP Jombang;

Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 09286 /NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19416 / 2022 / NNF s/d 19421 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 135 /13967/2022 tanggal 9 September 2022 menyatakan 22 plastik klip mulai nomor (1) sampai dengan nomor (22) Total berat kotor 6,3 gram, berat plastic 3,52 gram, berat bersih 2,78 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYANTO pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 12.30 WIB tim Serse POLRES Jombang menangkap terdakwa AGUS SUPRIYANTO

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto
Kab. Jombang. Berhasil disita :

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;
- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiami X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;

Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan sabu.

Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 09286 /NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19416 / 2022 / NNF s/d 19421 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 135 /13967/2022 tanggal 9 September 2022 menyatakan 22 plastik klip mulai nomor (1) sampai dengan nomor (22) Total berat kotor 6,3 gram, berat plastic 3,52 gram, berat bersih 2,78 gram;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ganartrian Ramadhan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di di rumah yang bertempat di Dusun Murong RT 35 RW11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti didalam saku celana Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
 - 1 botol plastik terangkai sedotan;
 - 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
 - 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - 1 korek api kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 buah HP Xiaomi X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari saudara Jimi sebanyak 22 (dua puluh dua) plastik klip masing-masing klip berisi sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.3 (enam koma tiga) gram yang di ambil Terdakwa di lokasi ranjauan di bawah pohon pinggir jalan raya di Jl. Anggrek, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 02.00 Wib sebanyak 1 (satu) klip plastik klip berisi sabu harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Saudara Jimi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada TAJEN pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib di rumah terdakwa Dsn Murong Ds Mayangan Kec Jogoroto Kab.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
2. Ade Bagus Prasetya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di di rumah yang bertempat di Dusun Murong RT 35 RW11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti didalam saku celana Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;
- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiaomi X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari saudara Jimi sebanyak 22 (dua puluh dua) plastik klip masing-masing klip berisi sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 6.3 (enam koma tiga) gram yang di ambil Terdakwa di lokasi ranjauan di bawah pohon pinggir jalan raya di Jl. Anggrek, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 02.00 Wib sebanyak 1 (satu) klip plastik klip berisi sabu harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Saudara Jimi sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada TAJEN pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib di rumah terdakwa Dsn Murong Ds Mayangan Kec Jogoroto Kab.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Erik Pramono Alias Tajen Bin Sutaji, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkotika yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa, Terdakwa menjual sabu pada Saksi sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi akan membeli sabu pada terdakwa. Saksi datang ke rumah terdakwa di Dsn. Murong RT 35 RW 11 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menerima 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang ada di dompet Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual, membeli atau menjadi perantara narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dengan hukuman selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT 35 RW 11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti didalam saku celana Terdakwa berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;
- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiaomi X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat kotor 6.3 (enam koma tiga) Gram Terdakwa dapatkan pesan kepada saudara JIMI kemudian Terdakwa ambil di lokasi ranjauan di bawah pohon pinggir jalan raya di Jl. Anggrek, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 1 (satu) kip plastik klip berisi sabu dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa sebanyak empat kali yang pertama Tanggal dan hari lupa pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa ambil di lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang Terdakwa bayar melalui tranfer kepada saudara JIMI melalui Nomer rekening 1131862097 An. Andika Wahyu Afriyanto. Sabu yang Terdakwa beli dari saudara JIMI tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) klip plastik berisi sabu perkip plastik berisi sabu Terdakwa jual harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa ambil di lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Pajaran Kec Peterongan Kab Jombang Terdakwa bayar melalui tranfer kepada saudara JIMI melalui Nomer rekening 1131862097 An. Andika Wahyu Afriyanto. Sabu yang Terdakwa beli dari saudara JIMI tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pecah menjadi beberapa klip plastik berisi sabu perklip plastik berisi sabu Terdakwa jual harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal dan hari lupa pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa ambil di lokasi ranjauan di depan SD Mancar Kec Peterongan Kab Jombang Terdakwa bayar melalui tranter kepada saudara JIMI melalui Nomer rekening 1131862097 An. Andika Wahyu Afriyanto. Sabu yang Terdakwa beli dari saudara JIMI tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pecah menjadi beberapa klip plastik berisi sabu perklip plastik berisi sabu Terdakwa jual harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang keempat Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik klip berisi sabu harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayar Terdakwa ambil di lokasi ranjauan di Jl. Anggrek, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang. Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) klip plastik masing-masing klip plastik berisi sabu kemudian Terdakwa ambil 2 (dua) klip plastik berisi sabu lalu Terdakwa jadikan satu menjadi 1 (satu) klip plastik berisi sabu kemudian Terdakwa jual kepada TAJEN dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu –sabu kepada Tajen sudah 2 (dua) kali pertama Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib TAJEN beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Murong RT 35 RW 11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang kedua Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib TAJEN beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Murong RT 35 RW 11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dalam menjual, membeli atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;
- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiami X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dengan hukuman selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT 35 RW 11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti didalam saku celana Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;
- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiaomi X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat kotor 6.3 (enam koma tiga) Gram Terdakwa dapatkan pesan kepada saudara JIMI kemudian Terdakwa ambil di lokasi ranjauan di bawah pohon pinggir jalan raya di Jl. Anggrek, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 1 (satu) kip plastik klip berisi sabu dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayar;
- Bahwa benar Terdakwa sebanyak empat kali yang pertama Tanggal dan hari lupa pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 1.000.000 (satu juta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Terdakwa ambil dilokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang Terdakwa bayar melalui tranfer kepada saudara JIMI melalui Nomer rekening 1131862097 An. Andika Wahyu Afriyanto.Sabu yang Terdakwa beli dari saudara JIMI tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) klip plastik berisi sabu perkiip ptastik berisi sabu Terdakwa jual harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa ambil dilokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds Pajaran Kec Peterongan Kab Jombang Terdakwa bayar melalui tranfer kepada saudara JIMI melalui Nomer rekening 1131862097 An.Andika Wahyu Afriyanto.Sabu yang Terdakwa beli dari saudara JIMI tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pecah menjadi beberapa klip plastik berisi sabu perklip plastik berisi sabu Terdakwa jual harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal dan hari lupa pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa ambil ditokasi ranjauan di depan SD Mancar Kec Peterongan Kab Jombang Terdakwa bayar melalui tranter kepada saudara JIMI melalui Nomer rekening 1131862097 An.Andika Wahyu Afriyanto.Sabu yang Terdakwa beli dari saudara JIMI tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pecah menjadi beberapa klip plastik berisi sabu perklip plastik berisi sabu Terdakwa jual harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang keempat Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa memesan sabu kepada saudara JIMI sebanyak 1 (satu) klip piastik berisi sabu sebanyak 1 (satu) klip piastik klip berisi sabu harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayar Terdakwa ambil di lokasi ranjauan di Jl. Anggrek, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang.Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) klip piastik masing-masing klip piastik berisi sabu kemudian Terdakwa ambil 2 (dua) klip plastik berisi sabu lalu Terdakwa jadikan satu menjadi 1 (satu) klip plastik berisi sabu kemudian Terdakwa jual kepada TAJEN dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Tajen sudah 2 (dua) kali pertama Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00



Wib TAJEN beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Murong RT 35 RW 11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang kedua pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib TAJEN beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Murong RT 35 RW 11 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dalam menjual, membeli atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 09286 /NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 adalah kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Supriyanto Bin Kasban sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang dibeli oleh Terdakwa Agus Supriyanto Bin Kasban dari Saudara Jimi dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor: hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 09286 /NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Menimbang, bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Jimi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib dengan lokasi ranjauan di bawah pohon pinggir jalan raya di Jl. Anggrek, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) kip plastic klip berisi sabu dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan Narkotika Golongan I, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiami X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;

Oleh karena barang bukti tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin KASBAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;



- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- Jumlah berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram terbungkus kertas tisu berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 1 botol plastik terangkai sedotan;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing (sekrop);
- 1 buah pipet isi sabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 korek api kuning;
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP Xiami X3 NFC no 081235253278 dan 081230466394;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)